



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Purnawiryan Pasircaja Tlp. (0253) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9/737-PAUDN/POKAB/2016

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dan Lembaga "PAUD NURUL HIDAYAH" No. 03/PAUDM/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG

1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
2. bahwa PAUD NURUL HIDAYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b di atas perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang diuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekargah No. 421/ISK/01/TP.PKK/DS/2016 Tanggal 25 Januari 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPO Wayah II No. 420.102/PLSPO WI/IIU/2016 tanggal 25 Januari 2016
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Pemohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No. 019/tv-sk/I/2016 tanggal Januari 2016
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/A/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Warga

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

PAUD NURUL HIDAYAH

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan

YULIANTI ACHMAD, S.Pd

Nama Penyelenggara

IDA SYAMSIAH

Alamat

Kp. Sukamaju RT. 02 RW. 08 Desa Mekargalih
Kecamatan Cikalongkoton Kabupaten Cianjur.

Kedua

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.


Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 23 Februari 2018.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Cianjur
23 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kedra RAUDNI PO.



UDra. NENENG SUPARSIH, M.Si P
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :
Bupati Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)